

**PERNIKAHAN ADAT BUTON:**

*Studi tentang Tradisi Pernikahan Adat Buton pada Masyarakat  
Desa Tanah Rata, Kecamatan Banda Naira*

**Munasri La Dae<sup>1</sup>, Najirah Amsi**

<sup>12</sup>Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Banda Naira

Email: [munasri19@gmail.com](mailto:munasri19@gmail.com)

Info Artikel	ABSTRAK
<p><b>Rekam Jejak Artikel:</b></p> <p>Diterima 10/09/2023 Direvisi 22/09/2023 Direvisi 17/10/2023 Dipublikasi 30/11/2023</p>	<p>Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji tentang Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Suku Buton di Desa Tanah Rata Kecamatan Banda 2007-2023. Subjek dalam penelitian ini adalah para informan yaitu Pemerintah Negeri, Staf Penghulu serta orang-orang tua yang mengetahui tentang masalah yang diteliti. Prosedur penelitiannya yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian dari Tradisi Upacara Pernikahan Adat Masyarakat Suku Buton di Desa Tanah Rata Kecamatan Banda 2007-2021 adalah dengan prosesi pernikahan yang ideal yang diinginkan semua lapisan masyarakat suku Buton, yang diawali dengan tahap pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan lamaran serta akad nikah dan upacara setelah akad nikah. Latar belakang tradisi pernikahan ini masih diterapkan karena diyakini tahapan-tahapan tersebut merupakan sesuatu yang sakral yang akan berpengaruh pada kehidupan calon pengantin dimasa akan datang dan merupakan tradisi dari nenek moyang sebagai adat-istiadat penanda identitas masyarakat suku Buton dimanapun.</p>
<p><b>Kata Kunci:</b> Pernikahan Adat, Suku Buton, Banda Naira</p>	<p>Artikel dapat diakses secara online dibawah lisensi Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Banda Naira</p>

**1. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara yang memiliki kekayaan yang beraneka ragam, kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya sumber daya alamnya saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan akan kebudayaan berupa tradisi yang merupakan suatu kebiasaan dari suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman tradisi yang berbaur disetiap daerah di Indonesia memberi warna dalam kehidupan masyarakat Indonesia, diantaranya yaitu tradisi pernikahan adat suatu suku bangsa.

Di Indonesia terdapat bermacam-macam upacara pernikahan adat yang diwariskan nenek moyang secara turun temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap suku yang ada di Indonesia masing-masing mempunyai upacara adat pernikahan yang berbeda-beda. Masing-masing adat pernikahan tersebut memiliki keagungan, keindahan dan keunikan tersendiri. Setiap rangkaian upacara pernikahan adat memiliki simbol dan makna yang sangat mendalam.

Manusia bukan hanya makhluk religius, tetapi juga makhluk budaya artinya kebudayaan merupakan ukuran dalam hidup dan tingkah laku manusia (Halking, 2017:2). Dalam agama unsur fundamental adalah keyakinan dan ritus yang terkait dengan pandangan berbeda dalam representasi, setiap pengetahuan beragama terkait yang profan dan sakral. Sedangkan dalam kebudayaan tercakup hal-hal bagaimana manusia terhadap dirinya, lingkungan serta masyarakatnya, seperangkat nilai menjadi pokok menentukan sikap untuk dunia luarnya, bahkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendasari setiap pola hidup dan tata cara masyarakat.

Banda Naira adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki keberagaman suku bangsa. Meskipun plural secara etnis, masyarakat Banda memiliki kebudayaan yang cukup homogen, yakni suatu pola kebudayaan yang cenderung sama dan disepakati semua kelompok masyarakat (Farid & Amsi, 2017:1).

Penduduknya yang umum tinggal di pesisir pantai adalah campuran dari penduduk asli dengan orang-orang pendatang yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia seperti: Sumatra, Banten, Gresik, Tuban, Buton dan Makassar. Bahkan ada pula dari negara luar, seperti: Cina, Semenanjung Arab, Portugis, Spanyol, Belanda dan Inggris yang masih memiliki keturunan sampai saat ini dengan mengikuti marga atau fam. Meski demikian, segmentasi masyarakat Banda ke dalam kategori penduduk asli dan pendatang tidak terlihat disebabkan oleh proses akulturasi budaya yang terjadi sejak lama.

Dalam hal perkawinan, masyarakat Banda mengenal 2 macam cara perkawinan, yaitu perkawinan minta, dan kawin masuk (Farid & Amsi, 2017:6). Kawin Minta adalah proses perkawinan yang terjadi apabila seorang pemuda telah menemukan gadis pilihannya yang akan dijadikan istri, maka ia akan memberitahukan hal itu kepada orang tuanya. Kemudian mereka mengumpulkan anggota keluarga untuk membicarakan hal itu dan membuat rencana perkawinan. Pembicaraan mengenai mas kawin, sampai perayaan perkawinan dan sebagainya dibahas dalam pertemuan ini. Jika mencapai kata sepakat, diutuskan delegasi ke orang tua gadis untuk meminta waktu kunjungan melamar. Bila waktu telah disetujui, kerabat pemuda dengan seorang juru bicara datang ke rumah si pemudi dengan adat tertentu

disertai penyebutan nama lengkap untuk meminta si pemudi. Jawaban diberikan oleh jurubicara kerabat pemudi dan jika disetujui kedua pihak, perkawinan dapat dilangsungkan.

Adapun kawin masuk adalah perkawinan yang terjadi dimana penganten laki-laki tinggal dengan keluarga wanita. Ada tiga alasan terjadinya pernikahan ini: *Pertama*, karena kerabat pemuda tidak dapat membayar mas kawin secara adat. *Kedua*, karena si gadis beranak tunggal, sehingga harus memasukan suaminya kedalam klen ayahnya untuk menjamin kelangsungan klen. *Ketiga*, karena orang tua pemuda tidak mau menerima menantu perempuannya disebabkan alasan tertentu.

Masyarakat suku Buton mengenal beberapa proses kehidupan manusia yaitu: kelahiran, kematian, dan pernikahan. Diantara ketiga proses tersebut maka pernikahan yang senantiasa menuntut adanya perhatian khusus dalam untuk mengkaji serta menganalisis karena pernikahan merupakan momen kehidupan yang harus dilaksanakan berdasarkan budaya, agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Latif, 2009).

Dalam kehidupan manusia, pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dan memiliki nilai yang sangat sakral. Sebab melalui penikahan dapat menghalalkan hubungan antara pria dan wanita. Melalui pernikahan, seseorang akan melepaskan dirinya dari lingkungan keluarga, untuk memulai membentuk keluarga yang baru. Begitu pentingnya sebuah moment pernikahan, sehingga setiap orang umumnya menginginkan merayakan moment itu dalam sebuah upacara yang sakral dan meriah, dengan melibatkan unsur kerabat dan masyarakat lainya.

Upacara pernikahan merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji, karena biasanya manusia mengekspresikan apa yang menjadi kehendak atau pemikiranya melalui upacara. Upacara juga mengingatkan manusia tentang eksistensi dan hubungan mereka dengan lingkunganya. Biasanya melalui upacara masyarakat mengikuti proses yang bertahap dengan simbol-simbol yang bersifat abstrak.

Masyarakat yang berbudaya memiliki ciri khas dalam kegiatan ritual keagamaan termasuk dalam upacara-upacara ritualnya. Upacara tradisonal sebagai pranata sosial penuh dengan simbol-simbol yang berperan sebagai alat komunikasi antara individu dengan kelompok dan menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia mistik. Bagi individu yang ikut serta dalam upacara unsur-unsur yang berasal dari dunia mistik akan tampak menjadi nyata dalam pemahamanya tentang simbol-simbol, manusia berfikir, perasaan dan bersikap sehingga disebut animal symbolicum atau hewan yang bersimbol (Casser, 1987).

Tradisi atau adat istiadat yang dianut masyarakat suku Buton memiliki makna dan multitafsir, maka disinilah posisi pentingnya sebuah kajian untuk memperoleh gambaran terhadap keberagaman tradisi dan diharapkan menjadi kesatuan dalam keberagaman tafsir budaya masyarakat. Adat menjadi bertambah kuat karena menurut pendapat masyarakat suku Buton mengandung restu dari para leluhurnya karena dipahami, dihayati dan di amalkan oleh semua anggota masyarakat (Soemardjan, 1993:104). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila adat sulit sekali diubah atau diganti dengan unsur-unsur yang lain karena sebagai penanda identitas, baik secara pribadi maupun kelompok masyarakat.

Melalui nilai-nilai tradisi manusia belajar mengadaptasikan dirinya dengan keadaan lingkungan, dan sang pencipta. Hubungan manusia dengan tradisi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan karena didalamnya manusia mengalami proses pembelajaran. Praktek hidup orang Buton masih jelas terlihat dalam kehidupan sehari-hari dari etnik ini, sebagai khazanah budaya yang terwarisi yang memiliki akar dan hubungan erat dengan tradisi dan sejarah Buton masa lampau. Sehingga apa yang nampak dari fenomena keberagaman orang Buton di Desa Tanah Rata, sebagian diantaranya merupakan hasil dialektik yang mengikuti sejarah komunitas ini.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Halking sebagai salah satu syarat meraih gelar Doktor (S3) Univeritas Islam Negeri Alaluddin Makassar tahun 2014 yang berjudul “Tradisi Perkawinan Adat Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (kajian tentang hubungan timbal balik antara ajaran Islam dan tradisi lokal)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melalukan akumulasi sehingga dapat memunculkan penemuan baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jalur dan prosesi perkawinan adat Buton adalah pobasia (prosesnya lukuti, pesoloi, losa, tauraka, kawia, karia, jagani, pobongkasia, pobasia, uncura, popalaisaka, dan humbuni). Islamisasi dan asimilasi tradisi perkawinan adat Buton diintegrasikan ke sistem perkawinan Islam, sehingga substansi tradisi perkawinan adat Buton melebur ke sistem perkawinan Islam dan sistem perkawinan Islam menjadi ruh bagi tradisi perkawinan adat Buton.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ode Fitria Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon 2019 yang berjudul “Tradisi Perkawinan Adat Buton Dusun Wael Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat (tinjauan aqidah Islam)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jalur dan prosesi perkawinan adat Buton dusun Wael adalah peminangan, malam pacar,

persiapan resepsi atau kafia, poadi, dan sirau. Dalam tradisi perkawinan adat Buton dusun Wael jika di tinjau dari aqidah Islam masyarakat dusun Wael masyarakat harus lebih memahami ajaran agama islam agar tidak terjebak dalam tradisi praktek terhadap boka (mahar) yang tidak berlebihan atau memahalkan boka (mahar) tersebut. Kemudian tidak ada perbedaan antara kasta, derajat atau status sosial dalam melakukan perkawinan sebab perkawinan adalah fitrah. Jika tidak terpenuhi dapat menjurumuskan manusia pada perjinahan dan perbuatan haram, sehingga pernikahan wajib hukumnya.

Artikel dengan judul “Studi Masyarakat Banda Naira (sebuah tinjauan sosiologis-antropologi)” yang ditulis oleh Muhammad Farid dan Najira Amsi (dosen pendidikan sejarah, STKIP Hatta-Sjahrir) dapat disimpulkan bahwa artikel ini membahas mengenai masyarakat Banda bukan hanya multi-etnis tapi juga multi-agama yang telah menjadi fakta sejarah berabad-abad lamanya. Meskipun plural secara etnis, masyarakat Banda memiliki kebudayaan yang cenderung sama dan disepakati semua kelompok masyarakat. Di Banda semua yang lahir di tanah mereka akan diakui sebagai masyarakat Banda, tidak terkecuali etnis manapun di dunia. Akibat keterbukaan itupulah, terciptalah masyarakat Banda yang sangat beragam latarbelakang marga atau fam, yang pada kelanjutannya menjadi pembeda diantara berbagai kelompok masyarakat.

Tradisi Pernikahan adat masyarakat suku Buton masih diterapkan oleh masyarakat Desa Tanah Rata sampai saat ini, meskipun mereka tidak berada di Tanah Buton namun mereka masih menjalankan tradisi pernikahan adat Buton. Yang kemungkinan besar ada keunikan atau kekhasan yang dimiliki masyarakat setempat yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tradisi Pernikahan Adat Suku Buton di Desa Tanah Rata Kecamatan Banda Naira”.

## **2. METODE**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan tentang situasi dan kejadian secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi sehingga dapat memunculkan penemuan baru (Sudarwan, 2002:37-58). Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini bertujuan mengali dan membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita tradisi masyarakat Buton secara faktual dan sistematis mengenai tradisi upacara pernikahan adat Buton yang ditemukan di lapangan berdasarkan data yang ada.

Pada prosedur penelitian dimulai dari mencari narasumber untuk mendapatkan informasi terkait tradisi pernikahan adat suku Buton sebagai sumber data yang akan dijadikan bahan penelitian untuk mendapatkan gambaran. Berdasarkan metodologi sejarah mempunyai tahapan-tahapan kerja yang dikemukakan oleh (Kuntowijoyo, 2003:91) yaitu; Heuristik, Kritik dan Historiografi atau penulisan sejarah.

Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan informasi terkait judul yang ingin diteliti lebih dalam dan memperkaya pengetahuan, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada umumnya terdapat dua jalur pernikahan yang ada di Kecamatan Banda yaitu kawin minta dan kawin masuk (Farid & Amsi, 2017:6). Dengan sejak mula pembentukannya, etnik ini telah mengacu pada prinsip nilai-nilai kebersamaan, sehingga secara geologis orang Buton atau disebut juga orang *Wolio*, sudah akrab dengan nilai-nilai pluralitas yang mengandaikan pentingnya toleransi dan penguatan nilai-nilai kebersamaan. Sebagai komunitas yang tumbuh dan berkembang melalui suatu proses sejarah. Masyarakat etnik Buton dalam perjalanannya tidak terlepas dari ikatan-ikatan misi dan adat istiadat yang dibentuk sebagai upaya mengukuhkan eksistensi budaya, tradisi Masyarakat Buton di Banda Naira Desa Tanah Rata terdapat 4 jalur pernikahan adat yaitu:

#### **1. *Pobaisa* (kawin baik-baik)**

*Pobaisa* merupakan tata cara pernikahan dengan terlebih dahulu melalui persetujuan kedua belah pihak yaitu antara orang tua laki-laki dan orang tua perempuan, persetujuan ini melalui perantara atau penghubung yang dinamakan *tolowea* (utusan).

#### **2. *Uncuru* (Naik Duduk)**

*Uncuru* adalah tata cara pernikahan dimana seorang pria datang ke rumah keluarga perempuan untuk mengutarakan maksudnya yang ingin menikahi anak gadis yang menjadi dambanya. Naik duduk tersebut dilakukan karena tidak memungkinkan pernikahan secara *pobaisa*, biasanya karena pinangan pria ditolak oleh orang tua dan keluarga wanita, sedangkan si wanita saling mencintai dengan si pria dan mau segera menikah tetapi keluarga pihak wanita masih menanggungkannya atau belum siap kadangkala jalur ini terjadi karena adanya perbedaan status sosial dalam masyarakat, pria golongan sederhana (*walaka*) dan wanita golongan bangsawan (*kaomu*).

### 3. *Popalaisaka* (kawin lari)

*Popalaisaka* adalah pernikahan yang dilakukan dengan cara kawin lari, membawa lari perempuan atau lari bersama. Cara ini biasanya dilakukan apabila salah satu pihak (keluarga pria atau wanita) tidak merestui hubungan mereka meskipun telah dilakukan upaya berkali-kali seperti yang dilakukan pada tata cara *Pobaisa*, biasanya karena pria dan wanita saling mencintai

### 4. *Humbuni*

*Humbuni* adalah mengambil perempuan dengan jalan kekerasan yang disertai ancaman. Umumnya ini merupakan jalan satu-satunya yang bisa ditempuh laki-laki untuk bisa menikah dengan wanita pilihannya.

Dua diantara keempat jalur pernikahan tersebut pada masa awal terbentuknya kampung di Tanah Rata, sering terjadi pernikahan melalui jalur *uncuru* dan *popalaisa* karena masyarakat Tanah Rata masih mempertahankan derajat atau kasta dimana yang bergelar 'Ode' harus menikah dengan yang bergelar 'Ode' juga. Sehingga untuk mempertahankan suatu hubungan antara pria dan wanita jalur tersebut merupakan pilihan utama. Namun pada saat ini pernikahan sudah tidak terlalu terpengaruh dengan kasta atau derajat (Ode). Untuk *humbuni* sampai saat ini belum pernah terjadi dikalangan masyarakat Suku Buton di Tanah Rata.

Keempat jalur mendapatkan jodoh pada masyarakat Buton seperti yang telah dijelaskan, maka jalur yang umum dan sangat ideal serta diharapkan setiap masyarakat Buton dan yang diteliti oleh peneliti di Desa Tanah Rata adalah melalui jalur *Pobaisa* yaitu merupakan salah satu jalur pernikahan yang dilakukan dengan memulai suatu pemufakatan atau persetujuan dua belah pihak (keluarga pria dan keluarga wanita). Zaman dahulu masyarakat Buton mempercayai tentang horoskop (ramalan) atau sering disebut dengan *kajijama* bahkan sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat suku Buton di Tanah Rata yang mempercayai hal tersebut tujuannya untuk menentukan kecocokan antara kedua pasangan yang akan menikah agar pernikahannya langgeng dan harmonis. Begitupun disetiap tahapan pernikahan sebagai masyarakat yang masih mempertahankan adat istiadat, masyarakat suku Buton di Tanah Rata apabila mau melangsungkan pernikahan selalu melakukan doa (baca doa) disetiap prosesi tahapan pernikahan.

Menurut La Ali La Sai 76 Tahun (Hatip mesjid almuhair desa tanah rata) setiap tahapan pernikahan masyarakat buton selalu didahului dengan baca doa dan yang paling utama yaitu baca doa *sumanga* dan doa selamat. Doa *sumanga* merupakan doa kepada

keluarga yang sudah meninggal dunia. Biasanya sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu kami orang Buton berjiarah ke kubur orang tua (keluarga inti) untuk meminta restu dari mereka. Menurut beliau orang yang sudah meninggal tubuhnya saja yang tidak ada, tetapi rohnya masih ada dan apabila kita melupakan mereka maka nasib buruk akan kita dapatkan.

Salah satunya, dalam pernikahan adat masyarakat suku Buton di Tanah Rata apabila acara pernikahan tidak didahului dengan berjiarah serta baca doa sumanga maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti makanan ataupun kue-kue yang dibuat untuk penyajian para tamu undangan akan mentah ataupun basi. Hal ini sudah sering terjadi kadangkalah pihak acara penyelenggara pernikahan baru menyadari setelah nasi yg dimasak mentah (*bahati*) atau kue tidak masak merata melainkan menjadi bubur (rusak tidak dapat dihidangkan). Hal ini merupakan salah satu wujud ketetapan adat-istiadat yang harus masyarakat suku Buton ikuti agar prosesi pernikahan dapat berjalan dengan baik dan dipercayai hingga saat ini.

Begitu pentingnya adat istiadat dan tradisi sehingga dalam penentuan hari pernikahan dan waktu lamaran pun telah ditentukan berdasarkan kepercayaan orang Buton yaitu hari bae yang ditentukan oleh orang yang mengetahui tentang pembagian hari-hari yang dipercaya baik untuk melangsungkan acara pernikahan.

Berikut tahapan prosesi tradisi pernikahan adat masyarakat suku Buton di Desa Tanah Rata:

1. *Maso Minta* (Lamaran)

Maso minta atau lamaran adalah salah satu tahapan menuju ikatan yang sah antara pria dan wanita. Menurut Marhadi La Nusu 62 Tahun (Staf Penghulu Negeri Administratif Tanah Rata) pada saat lamaran keluarga calon pengantin pria akan mengumpulkan keluarga dekatnya untuk dapat turut membantu proses lamaran tersebut. Menurut beliau sebelum lamaran, biasanya ada kunjungan orang tua si pria ke orang tua wanita untuk menayakan status wanita apakah si wanita masih sendiri tidak ada ikatan dengan pria yang lain. Apabila tidak ada ikatan dengan siapapun maka kedua orang tua akan menentukan hari lamaran kedua anak mereka. waktu lamaran pun ditentukan terlebih dahulu diwaktu pagi atau sore menjelang malam. Ini dimaknai karena udaranya sejuk agar proses lamarannya dapat diterima dengan baik. Dalam proses lamaran orang tua si pria tidak ikut serta mengantar anaknya ke rumah si keluarga wanita melainkan dari pihak keluarga si pria akan menunjuk utusan (orang yang di tuakan dan mengerti mengenai adat pernikahan)

dan salah satu juru bicara dari keluarga terdekat pihak ibu ataupun ayah si pria dan kepala desa Negeri Administratif Tanah Rata. Pendapat ini juga dibenarkan oleh bapak Ode Amen 64 Tahun (Imam Mesjid Al-Muhajir Tanah Rata).

Pada saat lamaran ini, juru bicara si pria akan membicarakan mengenai ongkos (uang untuk acara pernikahan), waktu pernikahan beserta adat berupa tempat siri kepada pihak keluarga si wanita apabila keluarga si wanita sudah menentukan nominal angka ongkos, waktu beserta adat berupa tempat siri. Juru bicara ataupun utusan tersebut belum bisa mengiyakan keputusan tersebut. Keputusan tersebut akan disampaikan terlebih dahulu kepada kedua orang tua si pria. Setelah 3 atau 4 hari setelah lamaran, kedua orang tua akan mengirim utusan untuk menyampaikan keputusan dari pihak keluarga si pria setuju atau tidak setuju. Apabila keluarga pria setuju, proses pernikahan akan dilanjutkan

Menurut Siani 63 Tahun (juru pengurusan pernikahan adat di Tanah Rata) saat lamaran si pria akan memberikan sebuah cincin emas beserta uang sebagai simbol yang diletakan dilubang cincin dan diikat dengan kain yang disebut oleh masyarakat suku Buton di Tanah Rata yaitu cincin rangkami atau cincin pengikat. Adapun pendapat lain menurut Ode Amen cincin rangkami atau cincin pengikat diberikan pada saat kas nae tanpa siri dan merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan si pria untuk mengikat si wanita. Cincin dan uang yang telah diikat dengan sapu tangan tersebut bermakna bahwa si wanita dan pria sudah diikat jadi tidak perlu lagi mencari pasangan hidup yang lain (berselingkuh). Pada saat pemberian cincin ada perjanjian apabila dalam proses lamaran dengan jangka waktu yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, si wanita mencintai pria lain maka wanita tersebut harus mengantikan cincin emas dan uang yang telah diberikan si pria tersebut dua kali lipat dan keputusan tersebut sudah mutlak. Setelah lamaran, kedua keluarga harus saling memberi makanan ataupun barang untuk tetap menjaga hubungan atau sekedar bersilaturahmi agar menjaga hubungan baik antara kedua keluarga.

## 2. *Kas Nae Ongkos*

Setelah lamaran dengan segala keputusan sudah disetujui oleh kedua belah pihak, selanjutnya yaitu kas nae ongko. Menurut Fitra La Djaharia 38 Tahun (Kepala Desa Tanah Rata) dalam pernikahan adat Buton tidak mengenal minta ongkos. Acara pernikahan akan dijalankan sesuai pemberian pihak keluarga si pria. Menurut beliau apabila si pria membawa kapal yang dikerjakan juga kapal dan apabila

keluarga si pria membawa sepeda yang akan dikerjakan untuk acara pernikahan juga sepeda. Maksudnya berapapun nomila ongkos yang diberikan keluarga si wanita akan menerima tetapi pada jaman sekarang ini si pria harus mengerti dalam proses ini keluarga mengundang keluarga terdekat, kepala desa dan imam setempat untuk dapat hadir untuk doa bersama di rumah keluarga pria dan dilanjutkan dengan pemberian ongkos tersebut ke pihak keluarga wanita. Sebelumnya keluarga wanita juga sudah melakukan persiapan, orang-orang yang dituakan akan melaksanakan doa syukuran bersama dan bersiap-siap untuk menerima ongkos dari pihak keluarga si pria. Setelah ongkos diterima rombongan pengantin pria dipersilahkan menikmati jamuan makanan dari pihak keluarga wanita.

### 3. *Kas Nae Tampa Siri*

Dalam proses ini masyarakat Tanah Rata menyebutnya dengan kas nae tanpa siri. tetapi bukan tempat siri saja yang diserahkan kepihak keluarga calon pengantin wanita melainkan terdapat dua peti yang dinamakan dengan tatumbu (peti yang terbuat dari anyaman bambu) dan perlengkapan tidur berupa kasur, bantal, selimut dan lain-lain. Peti yang pertama berisikan perlengkapan wanita berupa baju, sandal, cermin, pakaian dalam bahkan sampai hal-hal yang kecil berupa gunting, jarum, benang dan lain-lain. Pemberian tersebut dimaknai sebagai perlengkapan awal untuk memulai membangun rumah tangga yang baru antara kedua mempelai. Kemudian peti yang kedua terdapat tempat siri yang terbuat dari tembaga berisikan siri pinang, rokok, kamondo dan *paoapoemansuana*. Dengan makna sebagai berikut:

- Siri pinang merupakan adat sebagai sesajian kepada adat yang dimana dahulu msyarakat mengkonsumsi siri pinang.
- *Kamondo* adalah mahar yang ditentukan adat Buton berdasarkan garis keturunan dengan penentuan nilai *boka*.
- *Boka* adalah aturan atau sistem satuan nilai mahar pernikahan dalam kebudayaan kesultanan Buton. Rata-rata penentuan adat yang ada di Desa Tanah Rata yaitu 45 *boka* dengan jumlah satu nilai *boka* yaitu 12 ribu rupiah. Tingginya nominal mahar yang harus diberikan pihak calon pengantin pria dalam adat masyarakat suku Buton disebabkan oleh beberapa hal yaitu status sosial, kawin lari, dan terjadinya kehamilan diluar nikah.
- *Poapoemansuana* adalah sejumlah uang yang diberikan sesuai kemampuan dari pihak keluarga si calon penganti pria. Dimana uang tersebut diberikan

oleh keluarga calon pengantin pria pada saat *kas nae tempat siri*. uang tersebut akan dibagikan kepada pihak keluarga wanita dari bapak dan ibu yang menjadi saksi pada saat *kas nae tempat siri*. Orang-orang yang menerima sejumlah uang dari poapoemansuana ini, berhak menasehati kedua mempelai apabila dikemudian hari ada percekcoan didalam rumah tangga mereka.

Sebelum akad nikah dilangsungkan *tatumbu* yang terdiri dari dua peti. Pada saat *kas nae harta* atau *tampa siri* pihak keluarga calon pengantin pria sudah menentukan tiga orang untuk membawa kedua *tatumbu* (peti yang terbuat dari anyaman bambu) dan alat perlengkapan tidur tersebut sudah memberitahukan jam berapa akan dilangsungkan. Si calon pengantin pria harus membawa dua buah jagung kering dan parang ini dimaknai bahwa kita sebagai manusia mau memulai bercocok tanam dimana maknanya yaitu:

- Jagung: sebagai beni yang akan ditanam karena jagung dipercayai beni yang mudah tumbuh adalah.
- Parang: sebagai alat membakar lahan baru untuk bercocok tanam.

Sedangkan dua peti yang disebut dengan *tatumbu* (peti yang terbuat dari anyaman bambu) yang berisikan tempat siri dan perlengkapan wanita serta perlengkapan tidur berupa tikar, bantal dan seprey akan dibawakan oleh orang yang telah ditunjuk oleh pihak keluarga si calon pengantin pria dengan syarat yaitu:

- Yang membawa seserahan tersebut harus orang yang memiliki orang tua lengkap atau ayah ibunya masih hidup dan diberitahukan tentang adap-adap dalam penyerahan adat. Bagi orang Buton adap sangatlah penting sehingga sebelum melaksanakan penyerahan tempat siri orang yang dituakan sudah memberi arahan bagaimana cara pemberian mahar.
- Mengikat pingang mereka dengan kain batik, kain tersebut adalah sebuah simbol yang sudah menjadi kebiasaan, dimana pada zaman dahulu kain batik/kain tenun adat Buton diikat dipingang dan disisikan pisau. Fungsinya untuk dapat melawan para perampok pada zaman dahulu yang ingin mengambil tempat siri tersebut. karena dalam tempat siri tersebut terdapat uang dan barang-barang berharga berupa uang tunai dengan jumlah nominal yang cukup tinggi.

- Prosesi *kas nae tanpa siri* tersebut rombongan pembawa tempat siri dikawal oleh orang yang dituakan dan mengetahui tentang tatakrama dalam penyerahan adat biasanya yang mengawal rombongan pembawa tempat siri yaitu bapak Imam.

Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi dalam proses penyerahan tempat siri tersebut. dimana setelah sampai didepan rumah pengantin wanita dan dipersilahkan masuk maka rombongan yang membawa tempat siri tersebut ikut duduk bersama keluarga wanita yang sudah duduk duluan menunggu kedatangan pihak keluarga pria yang membawa seserahan tersebut. namun bagi orang yang membawa 1 *tatumbu* yang berisikan perlengkapan wanita dan alat perlengkapan tidur langsung masuk menuju kamar pengantin.

Di dalam kamar pengantin sudah ada ibu-ibu yang dituakan untuk menerima seserahan tersebut. Setelah satu peti dibuka di depan sara untuk mengetahui perlengkapan tempat siri tersebut. biasanya terdapat uang alas dalam tempat siri tersebut hal itu sebagai simbol bahwa tempat siri yang digunakan adalah tempat siri pinjaman dan harus dibawa pulang sedangkan apabila tidak ada uang alasnya maka tempat siri tersebut bisa langsung diberikan kepada pihak keluarga wanita dan tidak harus di bawa pulang kembali. dan dipertunjukkan kepada sara maka akan ada doa sedangkan *tatumbu* yang berisikan perlengkapan wanita langsung di bawa ke kamar pengantin

Menurut pengamatan peneliti tempat siri yang berisikan kamondo dan poapoemansuana serta perlengkapan makan siri pinang seperti kapur, gambir, akan di bungkus dengan kain putih dan dianyam hingga berbentuk seperti bunga dengan artian 4 nasar yaitu tanah, air, api dan alam roh. Keempat tanar tersebut mempunyai makna bahwa manusia diciptakan dari tanah, air, api dan roh. Tata cara membungkus tempat siri tersebut tidak menggunakan sembarang kain melainkan kain yang agak keras agar pada saat penganyaman *tampa siri* tersebut akan berbentuk seperti bunga. Anyaman kain tersebut akan dibentuk berdasarkan derajat si calon pengantin wanita. Apabila calon penganti wanita tersebut bergelar Ode maka anyaman tersebut dibuat tiga tingkatan apabila si wanita bersal dari keluarga yang sederhana maka anyaman kain pembungkus tempat siri tersebut hanya satu tingkatan.

Dari bentuk bungkusan tersebut sarah atau orang yang menerima tempat siri tersebut sudah bisa mengetahui jumlah boka atau mahar untuk si calon pengantin wanita. Pada saat penyerahan harus dilakukan dengan adap-adap yang sudah menjadi jalani secara turun temurun. Orang yang mau menyerahkan tatumbu duduk dengan kedua kaki ditekuk dan tatumbu diletakan di atas pangkuannya setelah si penerima tanpa siri dari wanita sudah mengulurkan tangan barulah orang yang membawa tempat siri itu mengangkat tatumbu dengan perlahan dari pangkuan sejajar dengan wajahnya kemudian arahkan ke sisi kanan depan dan kembali ke posisi dihadapan wajahnya barulah tatumbu tersebut bisa diserahkan kepada pihak keluarga wanita. Ini merupakan adat istiadat masyarakat suku Buton dalam mengajarkan tatakrama atau sopan santun terhadap sesama manusia.

#### 4. Upacara Pernikahan

Upacara pernikahan lazimnya dilangsungkan di rumah orang tua calon pengantin wanita. Sebelum calon pengantin pria diantar keluar dari rumah ada orang yang dituakan untuk membaca doa terlebih dahulu berupa doa selamat biasa disebut masyarakat Buton di tanah rata bacadoa kas kaluar panganteng bersama orang-orang tua lainnya yang berada di belakang si calon pengantin pria. Kemudian ada utusan (orang yang membawa berita) baik dari pihak calon pengantin wanita ataupun pria yang memberitahukan bahwa segala sesuatunya telah siap dan calon pengantin pria sudah boleh untuk diantar ke rumah calon pengantin wanita. Pada hari pernikahan pria diantar dengan iring-iringan hadrat dan dipayungi dari rumah calon pengantin pria. Apabila rumah calon pengantin pria tersebut dapat dijangkau. apabila rumah si calon pengantin pria berada di luar daerah Banda maka si calon pengantin pria akan diantar dari suatu tempat yang telah ditentukan menuju kerumah calon pengantin wanita. Dalam iring-iringan tersebut biasanya pengantin pria dipayungi dan digandeng tanganya dengan dua orang wanita baik itu saudara kandung, sepupu atau keluarga dekat wanita lainnya.

Sebelum mamesuki tenda acara pernikahan rombongan calon pengantin pria akan disambut oleh pihak keluarga calon pengantin wanita yang diutus untuk mempersilahkan masuk ketenda acara pernikahan. Berdasarkan pengamatan peneliti, orang yang diutus untuk menjaga pintu tersebut akan diberikan uang dari utusan pihak keluarga si pria sebagai tanda terima kasih.

## 5. Akad Nikah

Akad nikah adalah acara inti dari seluruh rangkaian proses pernikahan. Akad nikah dimaknai sebagai perjanjian antara wali dari mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki dengan beberapa saksi dan diakhiri dengan ijab kabul. Dahulu proses ijab kabul masyarakat suku Buton dilangsungkan didalam kamar pengantin namun seiring perkembangannya waktu pernikahan juga harus melalui KUA (Kantor Urusan Agama) agar sah dimata hukum sehingga proses ijab kabul dilaksanakan diruang tamu (ruang yang agak terbuka) dan menggunakan pengeras suara. Adapun prosesi akad nikah yaitu:

### a. Pembukaan

Akad nikah terlebih dahulu dibuka dengan sesi pembukaan yang dipandu oleh pembawa acara (MC). Ini diawali dengan membaca basmalah dan doa agar berlangsung dengan lancar dan diberkahi oleh Allah SWT.

### b. Pembacaan ayat suci Al-Quran

Setelah acara dibuka, diawali dengan pembacaan surat Al-Fatiha oleh bapak Iman Negeri Administratif Tanah Rata dan dilanjutkan dengan sesi pembacaan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pernikahan. Umumnya, pihak keluarga wanita yang menentukan siapa orang yang akan membaca ayat Al-Quran tersebut. Ayat yang dibaca yaitu surat Ar-Rum ayat 20-ayat 22.

### c. Khutbah Nikah

Sesi penyampaian khutbah nikah biasanya langsung disampaikan oleh penghulu atau bapak Imam Negeri Administratif Tanah Rata. Fungsi dari khutbah nikah ini adalah sebagai pembekalan bagi kedua mempelai, sekaligus pengingat tentang pentingnya menjaga keutuhan dalam rumah tangga.

### d. Ijab kabul

Ijab kabul merupakan sesi puncak dari acara akad nikah, dimana wali nikah mempelai wanita akan menyerahkan tanggung jawabnya kepada calon pengantin pria. Sesi ini menjadi momen paling sakral sebab wali nikah mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi. Saat akan memasuki ijab kabul, Proses ini diawali dengan beristigfar sebanyak tiga kali berserta doa dan penyampaian maskawin yang diikuti oleh calon penganti pria dan disahkan oleh saksi yang hadir pada saat itu. Setelah ijab kabul selesai, barulah pengantin wanita dipersilahkan keluar dari kamar pengantin yang dijaga oleh orang tua yang dipercayai untuk menjaga pintu kamar. maka kedua calon

mempelai dikatakan sah sebagai pasangan suami istri dihadapan agama yang diperkuat oleh saksi yang hadir perwakilan dari KUA (Kantor Urusan Agama).

e. Serah Terima Mahar

Setelah penandatanganan dokumen nikah, pi hak mempelai laki-laki menyerahkan mahar kepada mempelai perempuan. Mahar tersebut ditentukan oleh mempelai wanita biasanya berupa uang, set perhiasan atau seperangkat alat sholat. Menurut masyarakat Buton di Tanah Rata mahar tersebut merupakan harga diri seorang wanita sehingga mahar yang diberikan harus digunakan atau dipakai hanya untuk pengantin wanita tersebut dan dilarang untuk diperjual belikan satu saat nanti dalam proses menjalani kehidupan kedua mempelai tersebut.

f. Penandatanganan Dokumen Pernikahan.

Penandatanganan dokumen pernikahan berupa buku nikah. Dengan menandatangani buku nikah tersebut, kedua mempelai dinyatakan sah dimata hukum sebagai pasangan suami istri. Kemudian dilanjutkan dengan foto bersama kedua mempelai bersama dengan buku nikah yang telah ditandatangani dan di sahkan oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama).

g. Nasihat Pernikahan

Pasangan pengantin tersebut akan diberikan nasihat tentang hak dan kewajiban sebagai suami istri. Keduanya akan mendapatkan nasihat tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai pasangan suami istri. Kemudian sesi ini dapat diakhiri dengan berjabat tangan atau sungkeman (adat jawa) yang dimulai dari kepala pemerintahan Desa Negeri Administratif Tanah Rata, kemudian penghulu dan para saksi yang hadir dan terkhususnya kepada kedua orang tua kedua mempelai. Hal ini bertujuan untuk meminta restu pada kedua wali atau orang tua pengantin dan juga menjadi momen bersatunya kedua keluarga dan Akad nikah ditutup oleh penghulu atau pemuka agama yang ditunjuk oleh keluarga

6. Resepsi

Setelah susunan acara akad nikah berjalan sesuai waktunya, berikutnya adalah acara resepsi. Pada umumnya di Desa Tanah Rata mengadakan 2 kali resepsi yaitu pada siang hari setelah akad nikah dan malam hari selesai sholat isyah. Namun, karena kondisi yang tidak mendukung yang dikarenakan oleh Covid-19 sehingga

pada saat ini masyarakat Desa Tanah Rata hanya mengadakan resepsi pada siang hari setelah akad nikah. Dengan susunan acara resepsi sebagai berikut:

a. Pembukaan

Susunan acara pernikahan dibuka oleh pembawa acara (MC). Pembawa acara memimpin acara sambil mengucapkan terima kasih atas kehadiran keluarga laki-laki dan juga keluarga perempuan yang menyempatkan waktu untuk hadir dihari bahagia kedua mempelai.

b. Penyambutan Kedua Mempelai

Setelah itu, pembawa acara mempersilahkan kedua mempelai untuk memasuki lokasi resepsi dan duduk dikursi pelaminan dan didampingi kedua orang tua kedua mempelai.

c. Memberi Ucapan Selamat

Pada sesi ini, tamu undangan dipersilahkan untuk berjabat tangan dengan kedua mempelai yang berada dipelaminan. Selesai berjabat tangan dengan kedua mempelai, tamu undangan kemudian dipersilahkan untuk menikmati jamuan yang telah disediakan pihak keluarga penyelenggara pernikahan (pihak keluarga wanita).

d. Foto Bersama

Foto bersama merupakan hal yang tidak pernah dilupakan dalam sebuah resepsi. Biasanya untuk mengabadikan momen tersebut, pertama diawali dari pihak keluarga besar, lalu kolega terdekat, sahabat dan rekan-rekan dari kedua mempelai.

e. Melantai

Melantai merupakan acara joget (menari) antara tamu undangan bersama kedua pengantin. Acara ini, diawali dengan pemutaran lagu khusus pembuka acara melantai yang sering disebut masyarakat Tanah Rata dengan nama lagu polnes.

7. Acar Kaweng Tiga Hari

Acara kaweng tiga hari atau acara setelah tiga hari pernikahan adalah acara yang melibatkan keluarga dekat kedua mempelai untuk turut hadir dirumah orang tua si pria. Dalam prosesi ini sebagai masyarakat adat akan meyediakan dua ekor ayam yaitu 1 ayam betina dan 1 ayam jantan. Kedua ayam tersebut dimasak dan disajikan diatas talan atau sering disebut masyarakat Buton Tanah Rata loyang yang dibuat sebagai *kandea*.

Dalam acara ini terdapat 2 *kandea* yang diletakan di tengah-tengah orang yang akan melakukan doa atau baca doa bersama kedua pihak keluarga (laki-laki atau bapak-bapak) dari pihak ayah dan ibu kedua pasangan yang hadir. Kedua *kandea* tersebut juga diniatkan kepada kedua pihak keluarga yang sudah meninggal sebagai masyarakat adat, disetiap baca doa atau doa bersama selalu diniatkan kepada keluarga yang sudah meninggal sebagai simbol bahwa keluarga yang masih hidup masih mengingat mereka dan meminta restu dari mereka agar dapat berjalan dengan lancar kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri begitupun doa yang sama dari kedua pihak keluarga yang masih hidup.

Setelah doa bersama selesai, kedua pasangan suami istri akan saling menyuapi ayam yang disajikan dalam kedua *kandea* tersebut tersebut agar kehidupan kedua pasangan tersebut selalu harmonis. Pihak keluarga yang masih lengkap orang tuanya ditugaskan untuk membawa kedua *kandea* tersebut. 1 *kandea* yang berisikan sajian ayam jantan (milik suami) akan dimakan oleh kedua pihak keluarga yang hadir diruang depan rumah *kandea* ini khusus di bawa dari dalam rumah tembus ke depan rumah untuk dimakan bersama. *Kandea* yang ke 2 sajian ayam betina (milik istri) dibawa dari dalam rumah tembus kebelakang rumah dan dimakan bersama-sama kedua pihak keluarga yang hadir.

Menurut La Ode Sibu kehadiran kedua keluarga dari pasangan suami istri ini adalah sebagian dari proses pengenalan agar hubungan istri dengan keluarga suami semakin dekat begitupula keluarga istri untuk suaminya. Kehadiran kedua keluarga dekat dari pasangan suami istri ini sangat penting dan merupakan kewajiban bagi pihak kedua keluarga dekat untuk dapat hadir dalam acara ini.

Masyarakat adat memandang pernikahan adalah sebagai sesuatu yang sakral, religius, dan sangat dihargai disebabkan suatu peristiwa yang sangat penting, pernikahan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Oleh sebab itu, lembaga adat telah lama mengaturnya dengan cermat. Tradisi merupakan unsur esensial dari kehidupan masyarakat, perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan bukan hanya peristiwa yang harus ditempuh atau dijalani oleh dua individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi lebih jauh adalah perkawinan sesungguhnya adalah proses yang melibatkan beban dan tanggung jawab dari

banyak orang baik itu tanggung jawab keluarga, kaum kerabat bahkan kesaksian dari seluruh masyarakat yang ada di lingkungannya (Pelras, 2006).

Dalam perkembangan Zaman yang semakin moderen, upacara adat sebagai budaya leluhur bisa dikatakan masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat suku Buton. upacara adat yang memiliki makna filosofis sampai sekarang masih dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat Buton merasa takut akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak melaksanakan apa yang telah diwariskan nenek moyang kita terdahulu.

Menurut La Ode Sibu 7 (Pendakwah) tradisi adat Buton tidak bertentangan dengan agama yang kita yakini yaitu agama Islam bahkan adat memperkuat agama. Karena agama dan adat apabila agama sudah dilecehkan maka malu Allah SWT cabut dan apa bila adat dilecehkan adap Allah SWT cabut. Kedua perkara ini penting bagi Masyarakat suku Buton di Tanah Rata sehingga tradisi Pernikahan adat masyarakat suku Buton yang diturunkan oleh para leluhur kita masih dipertahankan sampai saat ini meskipun terpengaruh dengan era modern saat ini. Adapun beberapa perbedaan dalam prosesi pernikahan, menurut beliau di karenakan oleh ketidaktahuan masyarakat suku Buton di Tanah Rata sebab mereka sudah lahir dan besar di Banda dan orang tua mereka merantau sejak usia remaja sehingga belum terlalu paham akan adat pernikahan tersebut tetapi sejak kecil orang Buton sudah diajar mengenai tatak rama. Sebab itu disetiap daerah perantauan suku ini diterima dengan baik.

Berbeda dengan pendapat La Gani Ode tradisi upacara pernikahan adat masyarakat Buton adalah adat istiadat orang tua Zaman dulu yang harus diwariskan oleh generasi muda kasebagai pegangan dalam hidup masyarakat suku Buton maupun sebagai penanda identitas mereka dan yang paling penting dalam tradisi pernikahan adat Buton ini, terdapat simbol-simbol yang mempunyai makna dan diyakini berdampak positif dalam keberlangsungan hidup pasangan suami istri yang baru menikah. Karena sebagai masyarakat yang beradap kita orang Buton masih mempertahankan apa yang harus dilakukan oleh leluhur kita dan apa yang dilarang (pamali) agar hidup selalu dalam kebaikan.

Menurut Fitra La Djaharia 39 Tahun (KPNA Tanah Rata) dalam pernikahan adat masyarakat Suku Buton sebenarnya tidak ada ongkos seperti sekarang ini. Namun kondisi lingkungan yang sudah berubah dikarenakan perkembangan zaman dan pembauran budaya seperti kawin silang sehingga ongkos nikah menjadi patokan suatu pernikahan. Dalam tradisi masyarakat Buton di Tanah Rata pada saat ongkos nae, apa yang dibawa calon pengantin pria misalkan sapi maka prosesi akad nanti dengan sapi apabila ayam akan

dikerjakan dengan ayam hal tersebut dimaksudkan pada dasarnya apa yang dibawa si calon pengantin pria keluarga wanita akan menerima tanpa ada penolakan itulah yang akan digunakan pada saat acara pernikahan nanti.

Pada saat akan melangsungkan prosesi pernikahan kedua pihak keluarga calon pengantin saling bermusyawarah terkait kesanggupan mereka dalam melangsungkan pernikahan. Karena dalam prosesi pernikahan adat masyarakat suku buton masi ditanamkan kerja gotong royong dimana dalam prosesi pernikahan nanti kedua keluarga akan saling membantu. Adakalanya pada saat selesai akad nikah akan dimusyawarakan kembali apakah ada pengambilan berupa bahan-bahan makanan di toko-tokoh untuk pemenuhan kebutuhan tamu undangan. Apabila ada, semua itu akan diselesaikan secara bersama antara kedua pihak keluarga.

Pada dasarnya masyarakat Buton masih menerapkan tradisi pernikahan adat karena sebagai khazanah budaya yang terwarisi dalam setiap prosesi atau tahapan-tahapan pernikahan adat tersebut terdapat adap-adap yang harus dipertahankan sebagai manusia yang hidup berdampingan saling menghormati dan menghargai antara sesama manusia dan saling membantu. Dan yang terpenting tradisi ini saling mengikat bahkan memperkuat antara ajaran agama yang masyarakat suku Buton yakini yaitu agama Islam sehingga tradisi tersebut msih dipertahankan sampai saat ini.

#### **4. KESIMPULAN**

Tradisi pernikahan adat masyarakat suku Buton memiliki tahapan-tahapan yang mempunyai makna mendalam. Menurut masyarakat suku Buton di Tanah Rata sebuah pernikahan yang paling baik yaitu melalui jalur ideal atau pesoloi (proses pernikahan yang didahului dengan penjajakan status seorang wanita). Tradisi pernikahan adat buton di Tanah Rata masih diterapkan karena memang untuk melestarikan adat istiadat orang tua terdahulu yang berasal dari kepulauan Buton tepatnya kota Bau-Bau tanah Wolio. Meskipun ada perbedaan, yang disebabkan oleh ketidaktauan masyarakat Tanah Rata karena sudah lama merantau dari Buton sehingga ada perbedaan dalam prosesi pernikahan adat tersebut salah satunya perbedaan tukar boka sampai saat ini masyarakat Tanah Rata masih menerapkan.

## REFERENSI

- [1] Alwi, Des. (2006). *Sejarah Banda Naira*. Malang: Pustaka Bayan
- [2] Abdul, Latif. (2019). *Pendidikan berbasis nilai kemasyarakatan*. Bandung. PT. Rafika Aditama.
- [3] *Banda Dalam Angka*. (2016). Badan Pusat Statistik, Kabupaten Maluku Tengah
- [4] *Banda Dalam Angka*. (2020). Badan Pusat Statistik, Kabupaten Maluku Tengah
- [5] Casser, Ernits. (1907). *Manusia Dengan Kebudayaan*. Jakarta: PT. Gramedia, 1987.
- [6] Danim, Sudarwan. (2002). *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- [7] Farid, Muhamad. Amsi, Najirah. (2017). *Studi Masyarakat Banda Naira: Sebuah Tinjauan Sosiologis-Antropologis*. PARADIGMA: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora Vol 3, Nomor 3 (halaman 1-6). Banda Naira: STKIP Hatta-Sjahir Banda Naira.
- [8] Farid, Muhammad. (2021). *Tanabanda: Esai-esai tentang Mitos, Sejarah, Sosial, Budaya Pulau Banda Naira*. Jakarta: Prenada Media
- [9] Halking. (2014). *Skripsi. Tradisi Pernikahan Adat Buton Provinsi Sulawesi Tenggara*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- [10] Harsin. (2014). *Perubahan Pada Praktek Tradisi Boka Di Masyarakat Buton*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hdayatullah.
- [11] Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi sejarah*. Tiara Waucena.
- [12] Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [13] Talaku, Yanti. (2018). *Migrasi Orang Buton ke Ambon: Studi Pada Orang Buton di Dusun Telaga Pangi Negeri Rumahtiga Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon*” dalam jurnal of Buton Comunity in Telaga Pangi Vol 2. Nomor 2 (halaman 16). Ambon: STKIP Biak.
- [14] Winn, P. (1998). *Banda is the blessed land: Sacred practice and identity in the Banda Islands, Maluku*. *Jurnal Antropologi Indonesia* 57: 71-80.